



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), perlu pembukaan Sekolah Negeri Baru Tahun Pelajaran 2006/2007 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2006/2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
- e. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. SMP, SMA dan SMK Negeri adalah SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 2:

- (1) Membuka Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah masing-masing :

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SMPN 4 Sungai Keruh	Desa Setia Jaya	Sungai Keruh
2.	SMPN 5 Sungai Keruh	Desa Rukun Rahayu	Sungai Keruh
3.	SMPN 6 Babat Toman	Desa Sungai Angit	Babat Toman
4.	SMPN 3 Lalan	Desa Karang Tirta P.2 KAT	Lalan
1.	SMAN 1 Lalan	Desa Bandar Agung	Lalan
2.	SMAN 2 Sungai Keruh	Desa Jirak	Sungai Keruh
3.	SMAN 2 Lais	Desa Lais	Lais
4.	SMAN 2 Sungai Lilin	Desa Babat Banyuasin	Sungai Lilin
5.	SMAN 2 Bayung Lencir	Desa Peninggalan	Bayung Lencir
6.	SMAN 2 Babat Toman	Kelurahan Mangun Jaya	Babat Toman

(3) Bagan

(3) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, jumlah sekolah yang berada di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	1 buah
2. SD	Negeri	416 buah
3. SDLB	Negeri	1 buah
4. SMP	Negeri	49 buah
5. SMA	Negeri	17 buah
6. SMK	Negeri	3 buah

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 MEI 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 MEI 2006

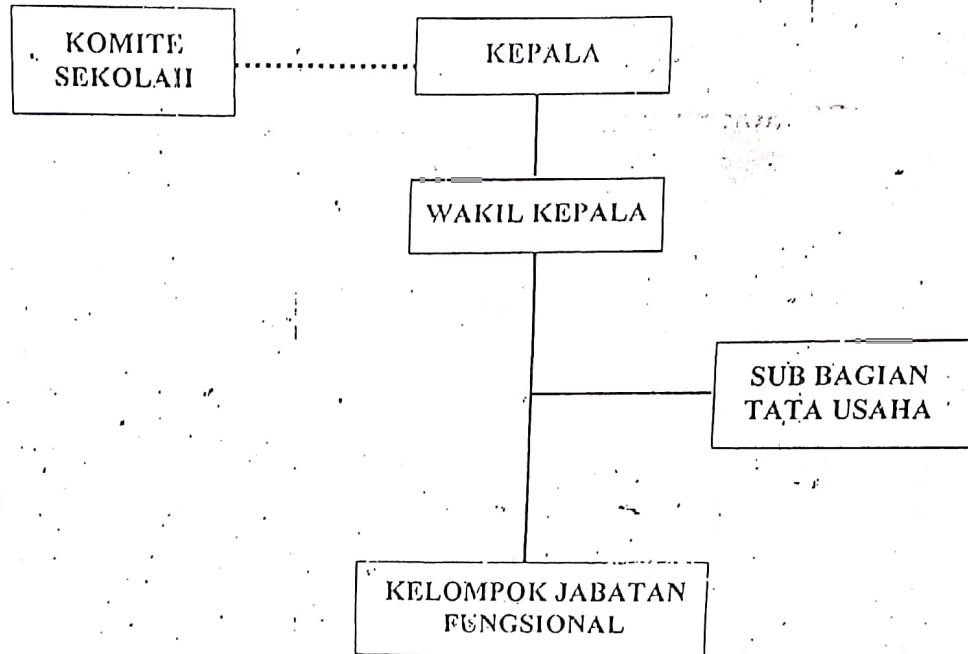
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 6 Tahun 2006
Tanggal 9 Mei 2006

BAGAN ORGANISASI SMP/ SMA NEGERI



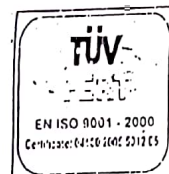
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. LEX NOERDIN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
Website : www.kadisdiknas@muba.go.id



SURAT TUGAS

NOMOR : 094/ 615 /Diknas/2006

Sehubungan dengan akan adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Pelajaran 2006/2007, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin menugaskan Saudara :

No.	Nama/NIP	Jabatan/Alamat	Sebagai Penerima Siswa Baru pada
1.	HUSRIN SAMIUN, SPd NIP. 131 995 433	Ka. SMPN 5 Babat Toman Kelurahan Magunjaya	SMAN 2 Babat Toman di Kelurahan Magunjaya
2.	Drs. PAKU ALAMSYAH NIP. 131 877 211	Ka. SMPN 3 Lais Desa Lais	SMAN 2 Lais di Lais
3.	JAKA SARTAPA, SPd NIP. 131 911 762	Ka. SMPN 5 Bayung Lencir Desa Peninggalan	SMAN 2 Bayung Lencir di Peninggalan
4.	Drs. RAHMAN NIP. 130 800 590	Ka. SMPN 4 Sungai Lilin Desa Babat Banyuasin	SMAN 2 Sungai Lilin di Desa Babat Banyuasin
5.	Drs. LUKMAN NIP. 132 106 899	Ka. SMPN 2 Sungai Keruh Desa Jirak	SMAN 2 Sungai Keruh di Desa Jirak
6.	Drs. AGUS PRIYAMBADA NIP. 132 174 222	Ka SMPN 2 Lalan Desa Bandar Agung KAT	SMAN 1 Lalan di Desa Bandar Agung KAT
7.	M. HAFIDZ, SPd NIP. 132 108 382	Waka. SMPN 1 Lalan Desa Karang Makmur	SMPN 3 Lalan di Desa Karang Tirta KAT
8.	NASBUL JADID, BA NIP. 132 048 415	Waka SMPN 1 Sungai Keruh Desa Tebing Bulang	SMPN 4 Sungai Keruh di Desa Setia Jaya
9.	SUDIRMAN, SPd NIP. 132 189 528	Waka SMPN 2 Sungai Keruh Desa Jirak	SMPN 5 Sungai Keruh di Desa Rukun Rahayu
10.	HERMANTO, SPd NIP. 131 674 987	Waka SMPN 2 Babat Toman Desa Ulak Pacch	SMPN 6 Babat Toman di Desa Sungai Angit

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekayu, 26 Juni 2006



Drs. H. ADE KARYANA, M.Ed
NIP. 131 412 936